

## ABSTRAK

Shofiyah Faridatus. 06210074. Fenomena Dispensasi Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010). Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al-Syakhshiyah. Fakultas: Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang.

Pembimbing: Erfaniah Zuhriyah S. Ag., M.H

---

---

**Kata Kunci:** Perkawinan, dibawah umur, dispensasi

Perkawinan di bawah umur, merupakan suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Hampir pada setiap lingkungan masyarakat memiliki potensi dan alasan tersendiri dalam mendorong tumbuhnya fenomena ini. Dari data yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Blitar sudah cukup membuktikan. Misalnya pada tahun 2008, perkara permohonan izin dispensasi perkawinan di bawah umur yang masuk ke Pengadilan Agama yang rata-rata masih berumur 14 tahun mencapai 46 perkara, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 59 perkara, dan belum lagi perkara yang terjadi pada tahun 2010. Pada tahun 2010, data yang diperoleh hanya pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni, dan itupun jika perkaranya dijumlah sudah mencapai 42 perkara permohonan dispensasi nikah, dan mayoritas perkara tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Karena tidak ada aturan khusus mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah, maka hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara selektif sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal-hal yang menyebabkan menjamurnya fenomena pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2008-2010.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dikatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa hal-hal yang menjadi fenomena pemberian dispensasi nikah pada tahun 2008-2010 adalah pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap hubungan anaknya dengan lawan jenis, dan masalah perekonomian. Dari beberapa alasan ini, faktor yang lebih mempengaruhi lajunya perkara permohonan dispensasi perkawinan adalah hamil di luar nikah. Jika diprosentasekan perkara hamil di luar nikah hampir mencapai 99% sehingga hamil di luar nikah menjadi alasan utama untuk mengajukan izin dispensasi perkawinan di bawah umur. Maka dari itu tidak dapat dielakkan lagi jika perkara permohonan dispensasi nikah selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sehingga hakim dalam hal memberikan izin dispensasi nikah di bawah umur, harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, diantara pertimbangan tersebut adalah, telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, tidak ada halangan untuk menikah, dewasa secara fisik, saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan, sudah memiliki pekerjaan, dan hamil di luar nikah.